



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU

Jalan Pemuda 673, Tanjung Redeb, 77311

" PRO JUSTITIA "

Tanjung Redeb, 23 September 2022

Nomor : B/69/IX/RES.1.24/2022/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Empat Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di -

Tanjung Redeb


1. Rujukan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHP;
- Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/IX/2022/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022; dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/248/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Selasa tanggal 20 September 2022 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76D dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, atas nama Tersangka:

Nama : SALLANG Bin (Alm) COLLE
Tempat tgl lahir : Bulukumba, 01 Juli 1958.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia / Makassar.
Tempat Tinggal : Kamp. Sambakungan Rt. 006 Kec. Gunung Tabur Kab. Berau atau Kamp. Sambarata Kec. Gunung Tabur Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK

ARDIAN RAHAYU PRIATNA., S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92050621

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
- Pelapor.
- Terlapor.



LAPORAN POLISI

Nomor : LP/B/ **79** /IX/2022/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

YANG MELAPORKAN :

Nama : SEU.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Tempat tanggal lahir : Pembuniang, 15 Juli 1980.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Pambuniang RT. 01 Kec. Melangkat Barat Kab. Luwu Utara.
No telpon : 08534999943.

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu kejadian : Tahun 2017 sampai dengan Desember 2021.
2. Tempat kejadian : Kampung Lati KM. 12 RT. 02 Sembakungan Kec. Gunung Tabur Kab. Berau.
3. Apa yang terjadi : Perbuatan Cabul.
4. Siapa Pelaku : SALANG.
Korban : Sdri. PUTRI.
Sdri. ILAH.
5. Dilaporkan pada : Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 09.00 wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Perbuatan Cabul sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 76D dan atau pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang – Undang.	<ol style="list-style-type: none">1. Nama : SUPRIADI Als ADI, Tempat Tgl Lahir : Bulukumba, 01 Juli 1988, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama : Islam, Kebangsaan /Suku : Bugis / Indonesia, pekerjaan : Sopir, Alamat :2. Nama :, Tempat Tgl Lahir :, Umur : Tahun, Jenis Kelamin :, Agama :, Kebangsaan /Suku : / Indonesia, pekerjaan :, Alamat.
Barang Bukti	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
	Pada tanggal 5 Februari 2022 pelapor dengan Sdri. PUTRI menikah dan setelah menikah pada tanggal 3 September 2022 Sdri. PUTRI merasa perutnya sakit ingin melahirkan kemudian pelapor membawa Sdri. PUTRI kerumah Sakit Dr. Abdul Rivai Jl. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian melahirkan anak perempuan setelah melahirkan, pelapor dan Sdri. PUTRI pulang kerumah, lima hari kemudian Sdri. PUTRI mengatakan bahwa anak yang lahir tersebut bukan anak pelapor melainkan anak Sdr. SALANG yang merupakan kakek Sdri. PUTRI kejadian pencabulan tersebut dilakukan oleh Sdr. SALANG terhadap Sdri. PUTRI sejak tahun 2017 sampai dengan Desember 2021 di Kampung Lati KM. 12 RT. 02 Sembakungan Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, karena pelapor kurang yakin mengingat pernikahannya sudah 7 (tujuh) bulan dan untuk

Menyakinkan, kemudian pelapor ke Rumah Sakit Dr. Abdul Rivai untuk menanyakan kebenaran dan setelah menemui Dokter yang membantu persalinan Sdri. PUTRI dan Dokter menjelaskan bahwa kandungan Sdri. PUTRI normal 9 (Sembilan) bulan bukan 7 (tujuh) bulan kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau dan pada saat itu selain Sdri. PUTRI adik ipar pelapor yaitu Sdri. ILAH juga ikut ke Polres Berau kemudian Sdri. ILAH memberitahukan bahwa sudah dicabuli oleh Sdr. SALANG yang merupakan kakek Sdri. ILAH dan perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih satu kali.

Pelapor atau pengadu memberikan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangan dibawah ini.


Pelapor


SEU

MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KA SPKT

IPDA NRP 72060530

Tanjung Redeb, 20 September 2022
Yang menerima laporan


NORKAS PIANDI
BRIPKA NRP 87120589

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403060107580028

Nama : SALLANG
Tempat/Tgl Lahir : BULUKUMBA, 01-07-1958
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : SAMBAKUNGAN
RT/RW : 006/000
Kel/Desa : SAMBAKUNGAN
Kecamatan : GUNUNG TABUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU
22-02-2020

perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76D dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dengan didukung menggunakan biaya DIPA Polres Berau tahun 2022 Nomor : DIPA-060.01.2.646168/2022 tanggal 16 Desember 2021.

2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah


 SISWANTO, S.H
 IPDA NRP 73010253

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
 pada tanggal : 20 September 2022
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
 KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK


 ARDIAN BAHAYU PRIATNA., S.T.K., S.I.K.
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92050621



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sp- Dik/ 248/IX/2022/Reskrim

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl. 106, psl. 205 (1) dan (2) KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Administrasi Keuangan di Lingkungan Polri;
5. DIPA Polres Berau tahun 2022 Nomor: DIPA -060.01.2.646168/2022 tanggal 16 Desember 2021; dan
6. Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/IX/2022/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SISWANTO, S.H
Pangkat/Nrp : IPDA / 73010253
Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : BUDIONO
Pangkat/Nrp : AIPTU / 77080666
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : EKO EDY ERWANTO
Pangkat/Nrp : AIPDA / 79090995
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : JOKO ARDIANSYAH
Pangkat/Nrp : AIPDA / 84040141
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : JAIS JAMALUDDIN
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93010549
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : RANDI ARFIAN ODE
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93040609
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
7. Nama : DWI YUNI PURWANTO
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94060357
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
8. Nama : HIMA YATUL HUSNAH
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94060908
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
9. Nama : MELISA OCY PUTRI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96100589
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
10. Nama : RIZKY ARIANTO
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 97090672
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk : 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan